



Perlindungan Hukum terhadap Penjualan Sita Jaminan dalam Putusan *Verstek* di Pengadilan Hubungan Industrial

Legal Safeguards for the Sale of Seized Collateral in Verstek Decisions at the Industrial Relations Court

Muhammad Enrico Hamlizar Tulis¹, Saprudin²

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, enricotulis2@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, saprudin@ulm.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: enricotulis2@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 May, 2025

Revised: 3 Jun, 2025

Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:

Eksekusi
Hubungan Industrial
Perlindungan Hukum

Keywords:

Execution
Industrial Relations
Security Seizure

DOI: [10.56338/jks.v8i7.7950](https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7950)

ABSTRAK

Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi para pihak terhadap penjualan objek sita jaminan berdasarkan putusan *Verstek* di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam praktiknya, eksekusi putusan PHI seringkali dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan aset perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja. Namun, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan *Verstek* serta tidak adanya mekanisme preventif yang melibatkan pihak ketiga sering menimbulkan persoalan hukum, terutama bagi pihak yang memiliki kepentingan atas barang yang disita. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon serta prinsip kehati-hatian dalam eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya verifikasi kepemilikan dan pemberitahuan kepada pihak ketiga sebelum dilakukan lelang, serta perlunya pembaruan hukum agar dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan dari penjualan benda sitaan yang belum berkekuatan hukum tetap.

ABSTRACT

This article discusses legal protection for parties involved in the sale of seized objects based on *Verstek* decisions (default judgments) in the Industrial Relations Court (PHI). In practice, the execution of PHI decisions is often carried out through the seizure and auction of company assets to fulfill workers' rights. However, the absence of the defendant in *Verstek* proceedings and the lack of preventive mechanisms involving third parties often raise legal concerns, particularly for parties with legal interests in the seized property. This research employs a normative juridical approach, referring to the legal protection theory of Philipus M. Hadjon and the principle of prudence in execution. The findings highlight the importance of ownership verification and prior notification to third parties before auctioning, as well as the need for regulatory reform to prevent losses resulting from the sale of seized objects before the court decision becomes final and binding.

PENDAHULUAN

Putusan *Verstek* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (Fauzanm, 2005). Maka, putusan *Verstek* hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius yaitu perkara atau gugatan yang didalamnya terdapat sengketa antara para pihak. Pada prinsipnya, lembaga *Verstek* itu termasuk merealisasikan asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan *Verstek* terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah Verzet.

Sedangkan untuk Sita Jaminan, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menerangkan bahwa penyitaan berasal dari terminologi Beslag (bahasa Belanda) dan istilah bahasa Indonesia, *beslah*, yang istilah bakunya adalah sita atau penyitaan.

Sita jaminan atau *Conservatoir Beslaag* adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya (Mulyadi, 2009). Sita ini merupakan salah satu upaya paksa terhadap barang milik tergugat yang menjadi jaminan. M. Yahya Harahap dalam bukunya menuliskan bahwa sita jaminan adalah soal segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu (Harahap, 2015).

Sita jaminan dapat diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang yang disita tersebut untuk memenuhi tuntutan penggugat. Tujuan sita jaminan adalah agar barang tersebut tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan. Bila Sita jaminan dikabulkan oleh hakim, hak tergugat atas benda yang menjadi jaminan tersebut menjadi hilang sementara dan memaksa pemilik benda untuk melaksanakan kewajiban kewajiban tertentu.

Ada sebuah contoh kasus yang pernah terjadi bahwa terdapat sebuah perusahaan bernama PT. Borneo Prima Coal Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai PT. BPCI) yang mana adalah sebuah perusahaan yang bergerak disektor pertambangan batubara dengan lokasi produksi tambang di Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk penjualan dan segala bentuk administrasi berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

Latar belakang bermula pada bulan Februari tahun 2020, dimana terjadi keterlambatan pembayaran gaji dari pihak perusahaan kepada para pekerja perusahaan tersebut tanpa karyawan ketahui alasannya, sehingga pada bulan maret 2020 sebanyak 17 Karyawan melaporkan keterlambatan pembayaran gaji kepada Disnaker Kabupaten Barito Utara. Upaya Tripartit pun dilakukan dengan difasilitasi oleh Disnaker Kabupaten Barito Utara dan tetap pihak PT. BPCI tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Pada Bulan Juli Tahun 2020 yang mana upaya administrasi dari Bipartit, Tripartit sudah ditempuh namun masih belum mendapatkan kejelasan dari hak-hak karyawan sehingga sebanyak 17 Karyawan PT.BPCI pun mengajukan Gugatan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial di Palangka Raya untuk meminta hak hak mereka selaku pekerja dan juga meminta Kepastian Hukum terkait status karyawan yang tidak dipekerjakan namun tidak mendapatkan Surat Pemutusan Hubungan Pekerjaan.

Kemudian, 17 Orang dari Karyawan PT.BPCI memberikan kuasa hukum kepada Kantor Hukum Suriansyah Halim and Partner yang beralamatkan di Jalan Rajawali KM. 3,5 (Samping kiri hotel Triana toko ke-6) untuk membantu dan menjadi kuasa hukum dari para Karyawan dalam Perkara Perselisihan Hak yang telah diajukan pada Peradilan Perselesaian Hubungan Industrial Palangka Raya.

Seiring berjalannya waktu sembari proses Persidangan masih belum diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya , 17 Karyawan melalui Kuasa Hukumnya yaitu Suriansyah Halim, S.H, M.H mengajukan Sita Jaminan atau *Conservatoir Beslag* terhadap objek harta bergerak milik PT.BPCI yang berada di Kabupaten Barito Utara yaitu Objek Batubara sebanyak

106.333 Ton yang berlokasi di dermaga PT. KTC, Pendreh, Barito Utara kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya dan Majelis Hakim atas dasar izin Ketua Pengadilan mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Salah satu bentuk eksekusi yang lazim dilakukan dalam penyelesaian perkara perdata di PHI adalah sita jaminan terhadap aset milik perusahaan sebagai jaminan pemenuhan hak pekerja. Dalam konteks ini, pengadilan dapat meletakkan sita terhadap benda bergerak milik tergugat berdasarkan permohonan penggugat guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.

Namun, dalam praktik, sering kali timbul permasalahan ketika putusan pengadilan dijatuhkan secara *Verstek* karena tergugat tidak hadir tanpa alasan sah. Ketidakhadiran tergugat ini berimplikasi serius terhadap perlindungan hukum, terutama ketika aset yang disita dijual sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Ketentuan hukum positif di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mekanisme perlindungan preventif terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas barang sitaan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat merugikan para pihak dan membuka celah penyalahgunaan proses hukum.

Ketiadaan mekanisme verifikasi kepemilikan terhadap objek sita dan tidak adanya kewajiban pemberitahuan kepada pihak ketiga berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan eksekusi. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan, karena upaya hukum yang tersedia bersifat represif dan cenderung tidak efektif dalam memberikan pemulihan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kasus penjualan benda bergerak yang telah disita berdasarkan putusan *Verstek* di PHI. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan regulasi guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak keperdataan secara menyeluruh. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan relevansi analogi hukum kepailitan, khususnya konsep *actio pauliana*, sebagai alternatif solusi dalam mencegah tindakan hukum yang merugikan kreditur atau pekerja dalam perkara hubungan industrial.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu status kepemilikan hukum terhadap benda yang telah dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Hubungan Industrial? Bagaimanakah aturan perlindungan hukum atas penjualan benda hasil sita jaminan di Pengadilan Hubungan Industrial?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendalami aspek normatif dan praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti HIR, KUH Perdata, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan kajian ilmiah lainnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dan mengkonstruksi jawaban atas rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif (Marzuki, 2022).

HASIL

STATUS KEPEMILIKAN HUKUM TERHADAP BENDA YANG TELAH DILAKUKAN SITAJAMINAN OLEH PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Konsep Hukum Sita Jaminan Terhadap Benda Bergerak

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah tindakan hukum perdata berupa penyitaan sementara atas barang milik tergugat dalam suatu sengketa, dengan tujuan untuk menjamin agar putusan hakim di kemudian hari dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut M. Yahya Harahap, sita

jaminan mencakup segala barang milik debitur (tergugat), baik yang bergerak maupun tak bergerak, yang ada sekarang atau akan ada kemudian, untuk menjadi jaminan atas kewajiban-kewajiban perdata debitur tersebut (Harahap, 2006). Tindakan penyitaan ini bersifat preventif, dimaksudkan agar barang sengketa tidak dialihkan atau digelapkan selama proses peradilan berlangsung, sehingga putusan pengadilan nantinya tidak menjadi *illusoir* atau hampa tanpa pelaksanaan. Dengan kata lain, *conservatoir beslag* memastikan bahwa hak penggugat kelak tidak dirugikan akibat hilang atau berkurangnya aset tergugat sebelum eksekusi putusan dapat dilakukan (Firdaus & Firmansyah, 2022).

Dalam hukum acara perdata Indonesia, dasar hukum sita jaminan diatur dalam Pasal 227 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (yang selanjutnya disingkat dengan HIR). Aturan tersebut menyatakan bahwa jika terdapat sangkaan beralasan bahwa tergugat, sebelum ada putusan atau sebelum putusan yang menjatuhkan hukuman padanya dapat dijalankan, berniat menggelapkan atau mengasingkan barang-barangnya (baik bergerak maupun tidak bergerak) untuk menjauhkan barang itu dari penagih, maka atas permohonan pihak berkepentingan, Ketua Pengadilan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut guna melindungi hak penggugat, dengan ketentuan pemohon penyitaan harus mengajukan gugatan dan pembuktian di persidangan pertama yang ditetapkan. Ketentuan HIR ini menunjukkan bahwa sita jaminan hanya dapat dijalankan atas permohonan penggugat; hakim tidak berwenang memerintahkan sita jaminan secara *ex officio* tanpa adanya permohonan. Selain itu, penyitaan harus mendapat penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh juru sita sesuai prosedur yang berlaku (Darwan, 2010).

Sebagai langkah hukum provisional (sementara) di luar pokok perkara, sita jaminan memiliki sifat eksepsional dan bersyarat. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sita jaminan merupakan tindakan persiapan (*voorbereidende maatregel*) oleh penggugat berupa permohonan kepada Ketua Pengadilan agar harta tergugat ditempatkan dalam status sita untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari. Tindakan ini seolah “mendahului” kebenaran gugatan, karena dilakukan sebelum gugatan diputus, dengan asumsi demi melindungi kepentingan penggugat apabila gugatannya dikabulkan. Oleh sebab itu, pengabulan permohonan sita jaminan harus dilakukan secara hati-hati. Hakim wajib menilai ada tidaknya alasan kuat (sangkaan beralasan) bahwa tergugat akan mengalihkan hartanya. Biasanya, permohonan sita jaminan diajukan bersamaan dengan pendaftaran gugatan atau paling lambat sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, agar dapat diputus bersamaan atau melalui penetapan tersendiri sebelum putusan akhir. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi atau gugatan penggugat ternyata ditolak, sita jaminan dapat dicabut kembali untuk memulihkan hak tergugat (Mertokusumo, 2006).

Tujuan utama *conservatoir beslag* adalah menjamin efektivitas putusan hakim. Sita jaminan mencegah tergugat menjual atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain selama proses berlangsung. Dengan demikian, apabila gugatan dikabulkan, objek yang telah disita dapat dieksekusi untuk memenuhi hak penggugat. Sebaliknya, tanpa sita jaminan, penggugat berisiko sulit mengeksekusi putusan apabila tergugat sengaja mengosongkan hartanya. Dalam praktik, sita jaminan umumnya dimohonkan dalam perkara perdata yang bernilai uang (misalnya sengketa utang-piutang, wanprestasi perjanjian) di mana penggugat khawatir tergugat akan melarikan asetnya (Hana, 2022). Benda bergerak sering menjadi objek sita jaminan karena sifatnya yang mudah dipindahkan atau dijual, misalnya kendaraan, mesin, stok barang dagangan, hasil tambang, dan sebagainya. Secara hukum, tidak ada perbedaan prinsipil antara penyitaan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak; keduanya dapat disita jaminan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR. Namun, secara praktis pelaksanaan sita pada benda bergerak biasanya memerlukan tindakan cepat dan pengamanan khusus, mengingat benda bergerak lebih mudah disembunyikan atau dipindahtangankan dibanding tanah atau bangunan. Juru sita mungkin perlu secara fisik menyegel, membawa, atau menitipkan benda bergerak yang disita agar tidak hilang selama proses perkara (Redhina, 2021).

Penyitaan melalui sita jaminan tidak memindahkan hak milik barang kepada penggugat. Status kepemilikan secara hukum tetap berada pada tergugat (pemilik asal), namun dengan pembatasan: tergugat kehilangan untuk sementara waktu hak untuk menjual, menggadaikan, menghibahkan, atau mengalihkan barang yang telah disita tersebut. Barang yang disita berada dalam penjagaan hukum (*in bewaring van de wet*), artinya setiap perbuatan hukum atas barang itu

tanpa seizin pengadilan dianggap batal demi hukum. Apabila tergugat melanggar larangan ini dan tetap memindahtangankan barang sitaan, perbuatan tersebut tidak sah secara perdata (transaksinya batal) dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 227 KUHP mengancam pidana penjara hingga 9 bulan bagi “*barang siapa yang melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa oleh putusan hakim hak tersebut telah dicabut*”. Ketentuan pidana ini relevan dengan situasi sita jaminan: ketika pengadilan telah meletakkan sita atas suatu barang, hak tergugat untuk memperjualbelikannya pada hakikatnya telah “dicabut sementara” oleh penetapan hakim. Dengan demikian, tindakan tergugat yang menjual objek sita jaminan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merintangi penegakan putusan pengadilan (Rohman, 2018).

Praktik penerapan sita jaminan dalam perkara hubungan industrial tidak terlepas dari tantangan. Sebagian hakim dan akademisi mencatat adanya kerancuan norma mengenai sita jaminan di PHI. Di satu sisi, UU 2/2004 Pasal 96 membuka peluang penetapan sita jaminan oleh majelis PHI; di sisi lain, terdapat yurisprudensi perdata umum yang kadang dijadikan rujukan dalam menerima atau menolak permohonan sita jaminan dalam kasus perburuhan. Misalnya, beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata biasa memberikan syarat ketat atau menolak sita jaminan bila objek sengketa sudah dijamin ke pihak lain. Hal ini dapat memengaruhi pertimbangan hakim PHI dalam mengabulkan sita jaminan. Akibatnya, muncul potensi inkonsistensi: suatu pengadilan mungkin mengabulkan permohonan sita jaminan dalam kasus PHI, sementara pengadilan lain menolaknya dengan alasan mengikuti preseden perdata umum. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan aturan yang lebih jelas. Para ahli mengusulkan agar Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (Perma) atau Surat Edaran khusus yang mengatur tata cara dan syarat sita jaminan dalam sengketa hubungan industrial, sehingga terdapat kepastian mengenai kapan permohonan konservatoir beslag dapat diterima atau harus ditolak (Rohman, 2018).

Dari uraian di atas, konsep hukum sita jaminan terhadap benda bergerak pada dasarnya sama dengan terhadap benda tak bergerak: merupakan upaya perlindungan hukum bagi penggugat atas aset tergugat selama proses peradilan, agar putusan dapat dieksekusi. Prinsip kepemilikan tetap di tangan tergugat namun dibatasi oleh penetapan sita yang melarang pengalihan barang. Hukum acara perdata (HIR dan RBg) menyediakan dasar legalnya, sedangkan di lingkungan PHI, ketentuan khusus (UU 2/2004) memperkuat penggunaannya sesuai karakter sengketa ketenagakerjaan. Sita jaminan berfungsi ganda, yakni memberikan kepastian bagi penggugat bahwa kemenangannya kelak tidak sia-sia, serta melindungi tergugat secara proporsional dengan memastikan penyitaan tidak berlebihan melebihi nilai gugatan. Pada akhirnya, konservatoir beslag adalah instrumen penting dalam penegakan hak keperdataan yang harus dilaksanakan secara adil dan cermat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menjamin kepastian hukum sekaligus kemanfaatan dari putusan pengadilan tersebut, tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi para pihak.

Status Kepemilikan Dan Ketidakpastian Hukum Dalam Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tanpa hadirnya tergugat, karena tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam situasi verstek, hakim mengabulkan gugatan penggugat secara sepihak sejauh tuntutan beralasan hukum, sementara tergugat dianggap menerima putusan tersebut jika tidak melakukan perlawanan (*verzet*). Putusan verstek pada dasarnya bersifat sementara sampai batas waktu upaya hukum verzet terlewati; artinya, putusan itu belum berkekuatan hukum tetap (belum *inkracht van gewijsde*) sebelum peluang verzet ditutup (Saleh, 2012). Menurut HIR Pasal 125 dan 129, tergugat yang dijatuhi verstek berhak mengajukan *verzet* (perlawanan) dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan kepadanya (Retno, 1995). Apabila dalam jangka waktu tersebut tergugat tidak mengajukan verzet, barulah putusan verstek tersebut menjadi final dan mengikat layaknya putusan biasa yang *inkracht*, sehingga dapat dieksekusi. Namun, jika tergugat melakukan verzet, maka perkara diperiksa kembali dari awal dengan posisi tergugat sebagai pembantah putusan verstek, dan putusan verstek sebelumnya kehilangan kekuatannya menunggu hasil pemeriksaan ulang (Jhaper, 2016).

Dalam konteks Pengadilan Hubungan Industrial, putusan verstek dapat terjadi misalnya ketika perusahaan tergugat tidak hadir di persidangan perselisihan hak atau PHK. Sama seperti

peradilan perdata umum, tergugat di PHI berhak mengajukan verzet dalam tenggat yang ditentukan oleh hukum acara. Undang-Undang 2/2004 sendiri tidak mengatur secara khusus soal *verzet*, sehingga berlaku ketentuan HIR/R.Bg secara umum. Seringkali, proses persidangan PHI yang cepat (karena perkara hubungan industrial diupayakan selesai dalam waktu singkat) menyebabkan putusan verstek dijatuhkan jika salah satu pihak mangkir sidang tanpa alasan sah. Putusan verstek ini dapat dieksekusi apabila telah berkekuatan hukum tetap, tetapi keadaan menjadi kompleks ketika sebelum *inkracht*, status kepemilikan objek sengketa dan tindakan para pihak terhadap objek tersebut menimbulkan persoalan hukum baru (Jhaper, 2016).

Status kepemilikan hukum terhadap benda bergerak yang disita dalam putusan verstek pada dasarnya masih berada pada tergugat (pemilik asal), karena putusan belum final. Ketika majelis hakim mengabulkan sita jaminan dalam proses persidangan yang kemudian berujung putusan verstek, objek sita jaminan telah resmi berada dalam pengawasan pengadilan (Jhaper, 2016). Akan tetapi, karena putusan verstek belum *inkracht*, objek tersebut belum boleh dieksekusi untuk memenuhi putusan. Dengan kata lain, status barang tetap milik tergugat dengan label “disita jaminan” yang melekat padanya. Tergugat dilarang melakukan perbuatan apapun yang mengurangi atau menghilangkan nilai barang tersebut, sedangkan penggugat belum memiliki hak eksekutorial atas barang itu hingga ada putusan akhir yang berkekuatan tetap. Kondisi ini menimbulkan semacam kebuntuan sementara: barang berada di bawah sita (dalam jaminan pengadilan), tidak boleh diapa-apakan oleh tergugat, namun juga belum dapat dimanfaatkan oleh penggugat sampai perkara benar-benar selesai (Kurmalasari, 2018).

Mekanisme upaya hukum verzet memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela diri setelah putusan verstek dijatuhkan. Ketika tergugat mengajukan verzet dalam tenggang 14 hari, pelaksanaan putusan verstek otomatis tertunda sampai ada putusan akhir atas verzet tersebut. Proses verzet ini menjadikan posisi hukum para pihak kembali ke keadaan semula, seolah-olah persidangan dimulai lagi dari awal dengan tergugat hadir sebagai pihak yang melawan gugatan. Selama proses verzet berlangsung, penetapan sita jaminan yang telah diberikan sebelumnya umumnya tetap berlaku (kecuali pengadilan mencabutnya), karena tujuan awal sita jaminan justru agar objek sengketa tetap tersedia sampai perkara berkekuatan tetap. Artinya, barang bergerak yang disita tersebut harusnya tetap berada di status quo hingga selesainya verzet. Namun dalam praktik, muncul persoalan ketika pihak tergugat melanggar penetapan sita jaminan selama proses verzet, misalnya dengan menjual objek sita sebelum putusan akhir. Tindakan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius, karena merusak tatanan hukum yang seharusnya melindungi hak penggugat.

Implikasi hukum atas penjualan objek sita sebelum *inkracht* sangatlah kompleks dan merugikan kepastian hukum. Dari sisi perdata, penjualan tersebut tidak sah dan tidak menghilangkan status sita atas objek. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pengalihan barang sitaan tanpa izin pengadilan adalah batal demi hukum¹⁴. Konsekuensinya, secara teori penggugat tetap bisa mengeksekusi barang itu (atau hasil penjualannya) setelah putusan *inkracht*. Namun dalam kenyataannya, jika barang sudah dijual dan mungkin berpindah tangan berkali-kali atau bahkan musnah dikonsumsi (contoh: barang berupa bahan baku yang dijual dan dipakai), eksekusi menjadi sulit atau mustahil dilakukan. Penggugat berada pada posisi dirugikan karena jaminan yang dijanjikan oleh penetapan sita telah lepas tanpa perlindungan remedial yang jelas. Dari sisi tergugat, apabila ternyata dalam putusan akhir ia tetap dinyatakan bersalah dan wajib membayar, penjualan aset sitaan tersebut tidak membebaskannya dari kewajiban; ia tetap harus memenuhi putusan, bahkan bisa dikenai tindakan eksekusi pada harta lain atau dipaksa membayar ganti rugi tambahan akibat perbuatan melawan hukum menjual barang sitaan. Selain itu, tergugat dapat terancam pidana sesuai Pasal 227 KUHP karena melanggar penetapan hakim. Dengan demikian, tindakan tergugat menjual barang sitaan sebelum *inkracht* sebenarnya tidak menguntungkannya secara hukum, dan justru menambah potensi sanksi pidana di samping kewajiban perdata yang tetap harus dipenuhi (Kolang,

et al., 2020).

Keabsahan penjualan objek sita sebelum inkraacht menjadi isu penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dalam hukum acara perdata, penyitaan atas objek sengketa bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 199 ayat (1) HIR secara tegas melarang pihak yang objeknya disita untuk mengalihkan, memindahkan, atau membebani barang tersebut sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan untuk mencegah pihak yang objeknya disita menghindari eksekusi putusan dengan cara merugikan pihak lain. Penjualan objek sita sebelum inkraacht dianggap batal demi hukum, yang berarti bahwa tindakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Sebagai akibatnya, tindakan pengalihan barang yang disita tanpa izin pengadilan secara otomatis dianggap melawan hukum.

DISKUSI

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENJUALAN BENDA HASIL SITA JAMINAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

Dasar Hukum Dalam Penggantian Kerugian atas Penjualan Benda Hasil Sita

Substansi hukum mengenai penggantian kerugian atas penjualan benda bergerak yang telah disita jaminan diatur secara tidak langsung dalam sistem hukum perdata Indonesia. Ketentuan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagai alat untuk menjaga hak kreditor atau penggugat telah diatur dalam Pasal 227 *Herziene Indonesisch Reglement* (atau yang selanjutnya disingkat dengan HIR) dan Pasal 261 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (atau yang selanjutnya disingkat dengan RBg), serta diperkuat oleh ketentuan Pasal 720 *Reglemen op de Rechtsvordering* (atau yang selanjutnya disingkat dengan Rv). Dalam hubungan industrial, penggugat, yaitu pekerja, memiliki kedudukan rentan dalam proses persidangan karena tidak memiliki kekuatan ekonomi dan posisi tawar setara dengan perusahaan. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan sering menjadi strategi hukum untuk mencegah tergugat (pengusaha) mengalihkan atau menjual objek-objek bernilai yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pelunasan hak-hak pekerja seperti upah, pesangon, dan uang penghargaan masa kerja. Sita jaminan diakui sebagai sarana preventif yang memperkuat asas kepastian hukum dalam proses gugatan perdata di pengadilan, termasuk di Pengadilan Hubungan Industrial (Tutiguntini, 2014).

Permasalahan kemudian akan muncul sebab hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur bagaimana kompensasi atau penggantian kerugian diberikan jika ternyata objek benda bergerak yang disita jaminan telah dijual sebelum adanya putusan inkraacht. Dalam praktiknya, apabila pihak tergugat tetap menjual benda yang telah disita, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pihak pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, Pasal 1367 KUHPerdata memperluas tanggung jawab itu pada pihak lain yang berada dalam hubungan tanggung jawab atas perbuatan tersebut, seperti kuasa hukum, direksi perusahaan, atau bahkan pihak ketiga yang turut serta menjual barang sita. Dalam kasus ini, objek yang seharusnya menjadi jaminan keadilan penggugat justru dihilangkan nilainya, sehingga pemulihan hak tidak lagi mungkin dilakukan dalam bentuk benda, tetapi harus melalui ganti rugi (Kholiq, 2008).

Selain teori perbuatan melawan hukum, tanggung jawab dapat pula didasarkan pada wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap suatu kewajiban kontraktual atau hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdata. Dalam situasi dimana pihak tergugat atau pihak lain yang menguasai objek sita menjual benda tersebut tanpa izin pengadilan atau tanpa mengindahkan status hukumnya, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai wanprestasi terhadap kewajiban menjaga objek perkara. Wanprestasi ini tidak hanya merugikan pihak lawan, tetapi juga merusak integritas proses hukum. Pihak penggugat pun dapat menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana dimungkinkan dalam hukum perdata. Dalam praktiknya, hakim dapat memberikan perintah eksekusi ganti kerugian dalam amar putusan, meskipun pengaturannya tidak secara rinci

diuraikan dalam HIR maupun Rv (Shubhan, 2006).

Di sisi lain, penjualan barang sita sebelum putusan final dapat dipandang sebagai tindakan yang dilakukan *in fraudem legis*, yaitu bertentangan dengan maksud dan tujuan hukum. Tindakan semacam ini menunjukkan adanya niat jahat atau setidaknya kelalaian berat untuk menghindari kewajiban hukum. Konsep *in fraudem legis* ini biasa digunakan untuk membatalkan perbuatan hukum yang secara formal sah, tetapi secara substansial melanggar tujuan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan *in fraudem legis* seperti itu juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja merusak, menyembunyikan, atau menjual benda yang sedang disita dapat dikenai hukuman pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa selain aspek perdata, terdapat pula potensi tanggung jawab pidana atas penjualan aset hasil sita jaminan (Jhaper, 2016).

Lebih jauh lagi, tindakan menjual barang hasil sita jaminan yang belum diputus inkraacht dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* dan kepastian hukum. *Pacta sunt servanda* menegaskan bahwa semua perjanjian, termasuk ketetapan pengadilan seperti sita jaminan, harus dihormati dan ditaati. Ketika pengadilan telah menetapkan suatu objek sebagai barang yang tidak boleh dialihkan, maka perbuatan menjual objek itu bertentangan dengan asas hukum paling dasar. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum juga terganggu karena penggugat yang semula percaya bahwa haknya dilindungi oleh sita jaminan, ternyata justru dirugikan oleh ketiadaan mekanisme otomatis yang menjamin kompensasi. Ketidadaan ini juga menyulitkan pengadilan dalam menjamin rasa keadilan karena tidak tersedia prosedur baku untuk menyatakan nilai kerugian dan memaksa pembayaran ganti rugi (Soerosa, 2010).

Mekanisme Penggantian Kerugian di Pengadilan Hubungan Industrial

Dalam praktik di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), langkah awal gugatan perselisihan antara pekerja dan pengusaha diawali dengan permohonan keikutsertaan mediasi/konsiliasi dan pengajuan gugatan apabila penyelesaian tersebut gagal (Budianto, 2009). Pada gugatan tersebut, penggugat (pekerja) dapat sekaligus meminta putusan sela dan menempatkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat untuk menjamin haknya. Majelis Hakim PHI pada sidang pertama atau selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan ini. Apabila dugaan wanprestasi pengusaha terbukti kuat (misalnya tunggakan pesangon atau hak lainnya), hakim dapat mengabulkan putusan sela untuk mengamankan objek sengketa (Iswan, 2017).

Setiap permohonan sita jaminan harus disertai uraian jelas mengenai objeknya. Misalnya, jika yang disita adalah kendaraan milik pengusaha, penggugat mesti mencantumkan spesifikasi kendaraan (jenis, warna, tahun pembuatan) serta melampirkan bukti kepemilikan. Setelah permintaan dicatat dalam gugatan, hakim akan memeriksa secara ringkas apakah syarat “persangkaan yang beralasan” terpenuhi. Jika ya, Ketua Majelis PHI menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) melalui penetapan pengadilan. Ketentuan umum acara perdata tetap berlaku: pelaksanaan sita dilakukan oleh juru sita/Panitera dengan disaksikan dua orang saksi, dan juru sita menyerahkan berita acara sita kepada pihak-pihak terkait dan Ketua PN (Iswan, 2017).

Penguasaan benda sita tetap di tangan pihak tergugat sampai putusan akhir berkekuatan hukum tetap. Karena itu, PN Sibolga dalam suatu putusan menegaskan bahwa meski objek sita milik penggugat dalam sita revindikasi, dalam sita *conservatoir* (seperti di PHI), barang tersebut tetap harus dikuasai tersita, tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain selama proses pemeriksaan. Dengan demikian, selama penundaan tersebut, pengusaha tidak boleh menjual, menyewakan, atau membebani (misalnya dengan hak tanggungan) atas harta yang disita (Rizki, 2018).

Jika suatu pihak tidak hadir dalam sidang PHI dan telah dilakukan panggilan sah, maka majelis berwenang memutus *verstek*. Dalam putusan *verstek*, penggugat dinyatakan menang

seluruhnya, dan putusan tersebut efektif jika tidak ada verzet. Untuk menunda pelaksanaan putusan verstek, penggugat biasa sudah meminta agar sita jaminan segera diletakkan. Dalam hal ini, Pasal 96 ayat (3) UU 2/2004 menetapkan bahwa selama perkara masih diperiksa dan putusan sela belum dieksekusi, hakim dapat meletakkan sita jaminan atas harta tergugat. Dengan adanya putusan verstek, penggugat dapat melanjutkan proses eksekusi putusan – penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi ke PN setempat. Karena sita jaminan telah dilaksanakan sebelumnya, maka menurut asas yang berlaku tidak diperlukan lagi sita eksekusi terpisah; pemindahan status otomatis menjadi sita eksekusi begitu putusan PHI inkracht (Rizki, 2018).

Pelaksanaan sita eksekusi di PN mengacu pada aturan umum buku acara perdata (HIR/Rv/PERMA No. 3/2005). Apabila aset bergerak tergugat dilelang, uang hasil lelang dipakai untuk memenuhi tuntutan putusan PHI (misalnya pesangon, uang penghargaan, dsb.). Sebagaimana diungkap dalam praktik pengadilan, apabila ada kelebihan hasil lelang setelah seluruh tuntutan gugatan terpenuhi, kelebihan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang berhak berdasarkan sita persamaan. Artinya, setelah kreditur prioritas (penggugat) dibayar, sisa dititipkan untuk dibagi kepada kreditor lain atau kembali kepada pemiliknya sesuai proporsi semula. Ini mengimplikasikan bahwa jika sita jaminan berakhir dengan lelang, penggugat hanya berhak atas klaim yang diakui, dan sisanya merupakan hak tergugat atau pihak lain yang berhak (Yusuf, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis terhadap prosedur dan praktik pemenuhan ganti rugi setelah penjualan benda sitaan pascaputusan perdata di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dapat disimpulkan bahwa terdapat celah hukum dan kendala implementatif yang menghambat efektivitas eksekusi. Mekanisme yang tersedia seperti judicial appraisal, gugatan eksekutorial, hingga penyitaan ulang dan pelelangan via KPKNL seringkali belum mampu menjamin terpenuhinya seluruh hak pekerja, terutama dalam kondisi ketika hasil lelang tidak mencukupi. Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Eksekusi Perdata telah memberikan landasan untuk modernisasi administrasi, namun belum sepenuhnya menyelesaikan isu substantif seperti pengalihan aset atau penolakan eksekusi secara terbuka oleh tergugat.

Ketidakpatuhan tergugat, khususnya bila disertai niat jahat seperti menjual barang sitaan, telah menimbulkan kebutuhan akan konversi kewajiban perdata menjadi pertanggungjawaban pidana guna menjaga wibawa putusan pengadilan. Dalam konteks ini, peran panitera, mediator, dan aparat kepolisian menjadi krusial dalam pengawasan dan pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi berupa pengaturan klausul automatic damages, sistem informasi pengawasan aset secara elektronik, dan standardisasi penilaian barang sitaan untuk menciptakan sistem eksekusi yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan pendekatan yuridis normatif yang belum disertai data empiris dari praktik di lapangan, seperti wawancara dengan hakim atau aparat pelaksana eksekusi. Selain itu, keterbatasan juga muncul dari kurangnya akses terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan perbandingan. Minimnya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap objek sita jaminan yang dijual sebelum inkracht turut membatasi ruang analisis dan penarikan kesimpulan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2020): 77.

- Budianto, S. *Pembangunan Sistem Pengadilan Hubungan Industrial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Darwan, P. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2010.
- Elfahra, Redhina, and Iwan Erar Joesoef. *Tanggung Jawab Negara Atas Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*. Jakarta: Justitia Press, 2021.
- Firdaus, Fachry Ali, and Agam Noor Syahbana. "Problematisasi Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan," 2022, 2–3.
- Hana Nurhalimah, and Arif Firmansyah. "Tanggung Jawab Developer Dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 6–11.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Iswan, M. "Mekanisme Penggantian Kerugian Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 20, no. 3 (2017): 130–50.
- Jhaper. "Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBg." *Wijaya Putra Law Review* 6 (2016): 81.
- Kholiq, M. "Verzet Terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai No. 780/Pdt.G/2006/PA.SMN)." *Jurnal Hukum* 8 (2008): 102–18.
- Kumalasari, D, and D W Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata." *Jurnal Pro Hukum* 7, no. 2 (2018).
- M. Saleh, et al. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis*. Bandung: Alumni, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 17th ed. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2009.
- Rizki, A. "Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Terkait Penggantian Kerugian Di Tempat Kerja." *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan* 10, no. 2 (2018): 105–20.
- Rohman, Abd. "Perlindungan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 49–75.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2006.
- Soeroso, R. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Dan Surat Gugatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tutigantini. *Gugur Dan Verstek Serta Perlawanan Terhadap Putusan Verstek*. Bengkalis: Makalah Diskusi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, 2014.
- Wulaan, Retno. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Yusuf, F. "Analisis Penggantian Kerugian Dalam Perspektif Hukum Pengadilan Hubungan Industrial." *Jurnal Hukum Bisnis* 28, no. 2 (2023): 45–60.